



4. Pemegang Polis hanya dapat mengubah Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sebanyak 1 (satu) kali selama periode Polis, kecuali jika Lembaga Wakaf (Nazhir) yang dipilih sudah tidak bekerja sama dengan Prudential Syariah sehingga dilakukan perubahan Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
5. Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini menjadi sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis setelah diketahui oleh Pemegang Polis dan ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis ketika Polis pertama kali diterbitkan. Dalam hal Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis berhalangan untuk menandatangani Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini maka dapat diwakilkan oleh salah satu Penerima Manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis dengan memberikan surat kuasa kepada Perusahaan.
6. Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini akan otomatis berakhir dalam hal:
  - (a) Polis yang akan diwakilkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (lapse), Penebusan Polis (surrender);
  - (b) Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
7. Dengan ditandatanganinya Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini maka Pemegang Polis dan seluruh Penerima Manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk tersebut.
8. Saat klaim Santunan meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh Prudential Syariah, sebagai pelaksanaan dari Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang telah disepakati oleh Pemegang Polis ini, maka seluruh Penerima Manfaat wajib mengisi dan menyetujui menandatangani Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan pembayaran Wakaf setelah mendapatkan sesuai kesepakatan antara Penerima Manfaat dan Lembaga Wakaf (Nazhir) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
9. Dengan adanya kesepakatan telah dilakukannya Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana disebutkan pada nomor 8 di atas maka Penerima Manfaat membebaskan serta melepaskan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) beserta seluruh direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, Karyawan, dan Tenaga Pemasar dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun.

Seluruh Penerima Manfaat di bawah ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas seluruh Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.

Demikian Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini dibuat oleh seluruh Penerima Manfaat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Persetujuan Penerima Manfaat :

No	Nama Penerima Manfaat*	NIK	Hubungan dengan Pemegang Polis	Diwakilkan (jika ada)	Tanda Tangan**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Note:

- \*Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- \*\*Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun (usia sebenarnya) atau belum menikah, maka tandatangan wajib diwakili oleh Orangtua/Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku dari Penerima Manfaat tersebut.

Mengetahui,

.....

(.....)

Nama Jelas Pemegang Polis & Tandatangan

